

Teknik Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

**Rivelino
Ni Ketut Mustiari**

BPSDM Kementerian Dalam Negeri
e-mail : ninorivelino1977@gmail.com
Satpol PP Kabupaten Klungkung
e-mail : ktmustiari@gmail.com

Abstrak

Teknik negosiasi ini bertujuan pola atau rencana yang mengintegrasikan sasaran-sasaran utama organisasi, kebijakan, dan rangkaian kegiatan kedalam kesatuan yang utuh. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan teknik negosiasi dalam pelaksanaan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan model teknik negosiasi dalam pelaksanaan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mengembangkan berbagai teori yang ada dan sedang dikembangkan. Data penelitian penulis peroleh dari wawancara terhadap informan kunci dan stakeholder, menelaah dokumen, dan melakukan observasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan yang diperoleh yaitu teknik negosiasi yang baik dan benar akan membantu mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi kedalam posisi yang unik di organisasi, berdasarkan kekurangan dan kelebihan internal, perubahan lingkungan, dan kemungkinan tindakan dari pihak intelegen lawan. simpulan penelitian yaitu negosiasi yang baik didasarkan pada data riil yang akurat dan faktual sehingga setiap argumen yang dibangun selalu tidak terlepas dari fakta yang ada.

Kata Kunci: Teknik negosiasi, Tugas fungsi, SatPol PP Klungkung.

Negotiation Techniques in the Implementation of the Duties of the Civil Service Police in Klungkung Regency Bali Province

Abstract

This negotiation technique aimed at a pattern or plan that integrated the organization's main goals, policies, and a series of activities into a unified whole. This study aimed to find out, to analyse, and to explain negotiation techniques in the implementation of the functions of the Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) which are municipal police units and the model of negotiation techniques in carrying out the duties of Satuan Polisi Pamong Praja of Klungkung Regency, Bali Province. This study used a qualitative method with a descriptive approach in developing various theories that exist and being developed. The research data were obtained from interviews with key informants and stakeholders, reviewing documents, and making observations. Data analysis used is qualitative analysis by covering data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings obtained were good and correct negotiation techniques would help allocating organizational resources into unique positions in the organization, based on internal strengths and weaknesses, environmental changes, and possible actions from opposing intelligence parties. The conclusion of the study was that good negotiations based on accurate and factual real data so that every argument that was built always inseparable from the facts.

Keywords: Negotiation technique, function assignment, SatPol PP Klungkung.

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kadangkala mengalami benturan di lapangan saat berhadapan langsung dengan masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan Pemerintah daerah yang merugikan mereka.

Pelaksanaan demonstrasi tersebut, kerap kali dilakukan dengan anarkis yang dampaknya mengakibatkan gesekan-gesekan antara petugas Polisi Pamong Praja dengan masyarakat pendemo.

Petugas Polisi Pamong Praja acap kali menanggapi aksi demonstrasi dari masyarakat tersebut dengan kepala panas sehingga bentrokan tidak dapat dihindarkan.

Bentrokan yang dilakukan dalam jangka waktu panjang, akan menimbulkan penderitaan dari kedua belah pihak. Setiap bentrokan yang terjadi antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat ataupun elemen masyarakat lainnya menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Contoh terkini dari terjadinya bentrok antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat terjadi di gunung sitoli Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2022 antara Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunung Sitoli dengan warga Pasar ex Pasar Beringin Gunungsitoli. Kejadian tersebut berawal dari kesalahpahaman dan miskomunikasi antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan warga pasar ex Beringin tersebut.

Sedangkan contoh lainnya sempat terjadi kesalahpahaman antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dengan warga yang mempunyai usaha dagang bawang merah yang membuang sampahnya sampai kejalan raya sehingga mengakibatkan jalan menjadi kotor dan kumuh disamping itu barang

dagangannya ditempatkan pada area yang dilarang oleh Peraturan Daerah yaitu diatas trotoar, dimana trotoar hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki dan bukan untuk tempat barang/tempat berjualan. Kesalahpahaman ini tidak berlanjut lebih luas disebabkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut langsung melakukan pendekatan persuasif berdialog dengan warga pedagang yang berjualan diarea yang tidak diperkenankan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Kesalahpahaman dengan masyarakat tersebut, seyogyanya dapat dihindari bila setiap petugas Satuan Polisi Pamong Praja mengetahui dengan baik dan benar teknik untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Negosiasi disini dimaksudkan adalah terjadinya sebuah proses yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih, bertukar barang dan jasa dan berupaya menepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka (Robbins,2003).

Sedangkan menurut Jackman (2005) negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga pada akhirnya mencapai satu kesepakatan. Sehingga peneliti berpandangan dari berbagai pandangan para ahli tersebut, pengertian negosiasi adalah suatu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

Selanjutnya, Pertanyaan mendasar yang dapat peneliti kemukakan adalah Mengapa setiap orang apalagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja sangat memerlukan kemampuan bernegosiasi? Terdapat dua alasan dasar mengapa kita keluarga besar Satuan Polisi Pamong

Praja Klungkung memerlukan teknik Negosiasi kepada masyarakat :

(1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri; misalnya transaksi tempat usaha untuk menentukan harga tempat warga berusaha/berdagang. (2)Memecahkan perselisihan atau sengketa diantara para pihak. Perselisihan ditengah masyarakat banyak dialami langsung oleh para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak pedagang/elemen masyarakat lainnya. Namun, disayangkan tidak semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki *skill/kemampuan* untuk melakukan negosiasi atas perselisihan yang terjadi. Satuan Polisi Pamong Praja tidak seperti aparat penegak hukum lainnya disebabkan ruang lingkup tugas dan fungsi anggota Satpol PP berbeda dengan polisi, jaksa dan penyidik lainnya yang menangani persoalan pidana tingkat sedang dan berat. Sedangkan anggota Satpol PP mempunyai ruang lingkup penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menangani tindak pidana ringan seperti denda atau hukuman sosial. Satpol PP memang bukan bagian dari penegak hukum seperti aparat kepolisian, jadi tidak berlaku peraturan seperti aparat kepolisian/penegak hukum lainnya tentang restorasi justise (sebagaimana Peraturan Kepala Polri No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif), karena memang melaksanakan Undang-undang yang berbeda. Anggota Satpol PP melaksanakan amanat Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 256. disisi lain, kenyataan memang masih banyak terlihat anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengandalkan otot dan emosi tinggi saja ketimbang otaknya. Seperti misalkan berita tentang seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan tepatnya di

Bintaro berkelahi dengan beberapa supir angkot karena persoalan sepele (Tempo.co, 14 Februari 2022,pukul 15.02 wib).

Penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat tersebut dapat diselesaikan dengan pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). setiap orang dari anggota masyarakat seringkali melakukan tindakan negosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.

Kasus gesekan konflik dilapangan saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lainnya dari tahun 2020 sampai dengan semester pertama Tahun 2022, di Kabupaten Klungkung, hanya terjadi 2 (dua) peristiwa gesekan, dengan rincian sebaran sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 yaitu:

Tabel 1.1 Data Konflik di Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Klungkung

No	Kecamatan	Jenis Kasus	Jumlah kasus	Keterangan Tahun
1	Klungkung	limbah ayam, tahu dan babi	3	2022
2	Banjarangkan	Kandang ayam	1	2021
3	Dawan	Limbah tahu dan babi	1	2021
4	Nusa Penida	-	-	-
			5	

Sumber : Satpol PP Kabupaten Klungkung Juli 2022.

Berdasarkan uraian tersebut pada tabel 1.1 dapat terlihat di Kabupaten Klungkung minim yaitu 5 (lima) kasus kesalahpahaman antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Masyarakat, ataupun masyarakat dengan masyarakat.

Kajian Literatur Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam memahami yang lebih baik terhadap topik yang dibahas pada penelitian ini. Peneliti telah memilih beberapa penelitian dari berbagai sumber, lokus maupun metode penelitian yang dapat menjadi referensi penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun Penerbitan	Judul Penelitian	Objek Penelitian / Variabel	Teori Yang digunakan	Metode dan Alat Penelitian	Temuan Penelitian
1	2	3	4	5	6
1. Agung Surbakti, Tesis	Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Negosiasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa bisnis di Indonesia yang berlandaskan Pancasila	Pelaku Bisnis	Teori Negosiasi Prof Dr Komar K, 2002 dan Teori negosiasi Wiwikawati, 2007	Deskriptif Kualitatif	Musyawarah dan negosiasi adalah alternatif penyelesaian sengketa yang secara prosedur memiliki kesamaan. Namun secara nilai filosofis dan kebudayaan, musyawarah dan negosiasi memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
2. Helmi, Jurnal Ilmiah Iniversitas Mataram 2018	Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui jalur media sosial	Pelaku bisnis	Teori alternative dispute resolution, 2011 Peraturan	Penelitian Hukum Normatif	Pengaturan Sengketa Bisnis di Indonesia diatur

			MA No 1 Tahun 2016 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian masalah (APS)		oleh UU No 30 Tahun 1999
3. Dwikornidansundari, 2020, Jurnal Normative Unitas Padang	Penyelesaian Sengketa negosiasi antara penjual dan pembeli dalam jual beli online di Arina store	Penjual dan pembeli online	Teori Hukum Perdata Abdul Kadir M, 2010 Teori hukum Perdata jadja S. Meiliala, 2012	Studi kepustakaan	Penyelesaian sengketa dipilih oleh para penjual dan pembeli online di asrina store.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti berdasarkan Jurnal Ilmiah dan Tesis per Juli 2022.

Pernyataan kebaruan ilmiah

Berdasarkan hal-hal dalam uraian tersebut diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Teknik Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung dan Model Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung dan Model teknik negosiasi bagi anggota Satpol PP Kabupaten Klungkung?

Permasalahan Penelitian atau Hipotesis kerja

Hipotesis kerja merupakan anggapan dasar seorang peneliti menghadapi suatu permasalahan yang sedang dikaji. Dalam hipotesis kerja

peneliti menganggap benar hipotesanya yang akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesa dengan mempergunakan data yang diperolehnya selama melakukan penelitian (Fernandes Simangunsong; 2017;173)

Adapun hipotesis kerja dari peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Judul :

“Teknik Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung ”

Perumusan Masalah :

Bagaimana Penerapan Teknik Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung? Dan Model Teknik Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung?

Konsep yang dipakai:

Teori Negosiasi Roy Lewicky(2012).

Hipotesis Kerja:

Adapun hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Teknik Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Fungsi Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung dilihat dari *The Wince, The Silence, Red Herring, Outgregeous behaviour, The Trade off, Ultimatum and the ability say No* dari Roy Lewicky(2012).

Tujuan kajian tulisan ilmiah

Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan penerapan teknik negosiasi dalam pelaksanaan tugas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung dan Model Teknik Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung.

METODE PENELITIAN

Sharan B and Merriam (2007) dalam bukunya *Qualitative research; a*

guide to design and implementation, menyatakan bahwa:

1. *Qualitative research;is an inquiry approach useful for exploring and understanding a central phenomenon.* Penelitian kualitatif adalah merupakan pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral.
2. *Qualitative research are interested in understanding how people interpret their experiences, how many construct their worlds, and what meaning they attribute to their experiences.* Penelitian kualitatif tertarik untuk memahami bagaimana orang-orang untuk menginterpretasikan pengalamannya.

The key concern is understanding the phenomenon of interest from prarticipants'perspektives, not the researcher's.this is some times referred to as the emic or insider's perspectives, versus the ethic or outsider's view. Penelitian kualitatif ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal dan bukan pandangan peneliti sendiri atau eksternal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mengembangkan berbagai teori yang ada dan sedang dikembangkan. Data penelitian di peroleh dari wawancara terhadap informan kunci dan stakeholder, menelaah dokumen-dokumen, materi audio visual dan melakukan observasi kualitatif. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mencakup mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, memulai coding semua data, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan ranah,orang, kategori dan tema yang akan dianalisis, pembuatan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung Provinsi Bali secara geografis berada diantara $115^{\circ} 27' - 37^{\circ} 8' 49' 00''$ Lintang Selatan dengan mempunyai batas-batas wilayah disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangli. Kemudian, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karangasem, disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, dan disebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dengan luas wilayah lebih kurang seluas 315 Km^2 . (sumber: Sekretariat Satpol PP Klungkung 1 Juli 2022)

Adapun Wilayah Kabupaten Klungkung, sepertiga wilayahnya ($112,16 \text{ Km}^2$) terletak diantara pulau Bali dan dua pertiganya ($202,84 \text{ Km}^2$) lagi merupakan satu kepulauan yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. (sumber: Sekretariat Satpol PP Klungkung 1 Juli 2022).

Kabupaten Klungkung merupakan daerah dataran pantai yang mempunyai potensi besar berupa hasil perikanan laut. Adapun Panjang pantainya terbentang sekitar 90 Km yang terdapat di Klungkung daratan sepanjang 20 Km dan Kepulauan Nusa Penida sepanjang 70 Km. (sumber: Sekretariat Satpol PP Klungkung 1 Juli 2022).

Data Pejabat Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung seperti berikut:

No .	Jumlah Pejabat Fungsional	Nama Jabatan	Diklat yang dimiliki	Ket .
1.	56 orang	- JF Pol.PP Ahli Muda sebanyak 5 orang - JF Pol.PP Ahli	Diklat Dasar	

		Pertama sebanyak 25 orang - JF Pol.PP Mahir 1 orang - JF Pol.PP Terampil sebanyak 25 orang		
--	--	--	--	--

Sumber : Satpol PP Kabupaten Klungkung Juli 2022

Pembahasan

Pada perumusan masalah pertama terkait *The wince* (perubahan Kerangka berpikir) yaitu tentang pertanyaan Bagaimana Penerapan Teknik Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung ? Dalam penelitian ini melibatkan sejumlah informan baik dari pejabat struktural maupun pejabat fungsional tertentu Satpol PP serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda sebanyak 7 orang informan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung sebagai informan kunci pertama menyampaikan kepada peneliti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menjadi Organisasi yang kuat, mampu melakukan perubahan pola pikir yang cepat dan tepat yang mampu menjadi negisiator antara kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dengan masyarakat serta mampu memobilisasi masyarakat kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung mengatakan dengan visi dan misi yang ada saat ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung harus inovatif, kolaboratif, kreatif dan gesit sebagai sebuah Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Wilayahnya. Kemudian disisi peningkatan kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung masih berada dititik standar biasa saja. Belum ada anggota

Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung yang menghasilkan kinerja. Hal ini salah satunya adalah sering terjadi keterlambatan dalam pencairan tunjangan kinerja dan belanja modal pegawai mengalami pemotongan/*refocusing* disebabkan pandemi covid-19.

Pada sub tema *The sillence*, peneliti mencermati bahwa diperlukan pelatihan negosiasi ulang pada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung, dikarenakan teknik kedua ini mengartikan bahwa apabila melihat masyarakat yang melakukan demonstrasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, anggota Satpol PP cukup berdiam diri tidak bertindak berlebihan dalam merespon demonstrasi yang ada. Hal ini sesuai penyampaian dari Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Klungkung sebagai informan kunci kedua, yang mengatakan diperlukan pelatihan negosiasi terhadap para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung yang hari ini telah banyak beralih fungsi ke jabatan fungsional tertentu, sehingga menurut sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Klungkung diperlukan penekanan kepada keteraturan (*order*) regulasi dan mengurangi konflik dan perubahan-perubahan dengan masyarakat. Penjelasan dari Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja tersebut sejalan dengan pemikiran teori negosiasi Roy Lewicki. kemudian Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung mengatakan pembenahan infrastruktur fisik harus didasari pula oleh kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam mentransformasi diri kearah yang lebih baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran Teori Ralph Killman (2001) yaitu struktur strategi dan jalur penghargaan sistem, diimplementasi untuk mendesain ulang sistem formal dalam sebuah organisasi.

Pada pembahasan sub tema *Red Herring* (ikan haring merah), salah seorang pejabat fungsional tertentu Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli sebagai salah seorang informan kunci mengungkapkan jika seorang negosiator organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan teknik negosiasi ketiga ini adalah mampu membawa isu lain kedalam meja perundingan untuk mengalihkan isu utama yang sedang dibahas.

Dari sisi *Outgregeous behaviour* (kelakuan menghina), teknik dimaksudkan seorang anggota negosiator Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung mampu menggertak pihak lawan dalam negosiasi untuk mengikuti yang kita inginkan sebagaimana perintah dari peraturan yang berlaku.

Dari analisis *The Trade off, and Ultimatum and the ability say No*, tokoh masyarakat, agama dan pemuda di Kabupaten Klungkung yang dijadikan sebagai informan stackholder oleh peneliti, menyatakan bahwa para anggota Satpol PP Kabupaten Klungkung harus mampu tawar menawar sebuah konsensi sampai seluruh pihak setuju dengan semua persyaratan sebagai bagian dari soft kompromi dari negosiator Pol PP.

Mayoritas responden/ informan kunci dan stakeholder yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan penting penguasaan teknik negosiasi bagi kepentingan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung yang sedang dijalani saat berhadapan dengan masyarakat yang mengajukan aspirasi melalui demonstrasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Kemudian dari responden kunci dan stakeholder sepakat menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat berasumsi bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang direkrut menjadi anggota Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Klungkung tidak memiliki keterampilan negosiasi dalam penyelesaian masalah.

Dari sisi analisis upaya mengatasi sejumlah faktor hambatan dalam bernegosiasi, maka dipandang perlu untuk mengintensifkan peningkatan pendidikan dan pelatihan negosiasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Klungkung lebih khususnya bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja jabatan fungsional tertentu baik di tingkat Ahli maupun tingkat terampil, dilancarkan komunikasi dengan mengadakan pelatihan komunikasi efektif sesuai kebutuhan dan dengan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung Bali hari ini, membangun partisipasi masyarakat, mengembangkan dukungan dan komitmen yaitu *reward and punishment*, serta memberikan tekanan dalam bentuk Penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

PENUTUP

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

I. Pengembangan kemampuan teknik negosiasi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung :

A) Harus ada pelatihan teknik negosiasi dan komunikasi efektif dalam perubahan kerangka pikir (*Reframing*): Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung, sesuai kedudukan, uraian tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

B) Harus ada pembiasaan dalam bernegosiasi pada saat menyelesaikan setiap permasalahan.

C) Harus memberdayakan kembali (*Revitalization*) yaitu telah memiliki semangat dan kesadaran akan memberikan pelayanan terbaik di tengah masyarakat berbasis teknologi informasi (*Changing the rules through the information technology*) dalam

melakukan teknik negosiasi. namun, pelayanan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung oleh karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung;

D) Harus memiliki kekuatan dalam pembaharuan (*Renewal*) yaitu tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung sebagai negosiator telah membatasi beberapa kesempatan dalam melakukan pembelajaran secara individu (*built individual learning*) yang berefek kepada kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP Kabupaten Klungkung. Selain hal tersebut, masih belum terlihat adanya sistem penghargaan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung yang telah berprestasi dalam bidangnya (*create a reward structure/system*), yang telah berhasil melakukan teknik negosiasi kepada masyarakat.

II. Model Penerapan teknik negosiasi bagi anggota Satpol PP Kabupaten Klungkung Roy Lewicky(2012) dapat dilaksanakan oleh semua anggota Satpol PP Kabupaten Klungkung Provinsi Bali sebagai upaya bersikap humanis dan ramah kepada masyarakat.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

I. Aspek Pengembangan Teknik Negosiasi :

Diarahkan kepada pelatihan pengembangan Teknik Negosiasi Roy Lewicky (2012). dengan Menciptakan peluang yang luas kepada aparatur sipil negara pegawai negeri sipil dalam pengembangan kemampuan diri dalam bernegosiasi kepada masyarakat melalui berbagai pelatihan baik pelatihan yang bersifat meningkatkan kompetensi seperti mengikuti secara

intensif bimbingan teknis, pelatihan teknis dan fungsional Satpol PP;

II. Membangun dan mengembangkan komunikasi yang efisien dan efektif baik secara internal organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung maupun secara eksternal dengan lingkungan sekitar;

III. Membangun partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

A) Mengembangkan dukungan nyata dan komitmen yang tinggi misalkan dalam memberikan *Reward* (penghargaan) kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung yang berprestasi dalam melakukan negosiasi yang humanis dan ramah kepada masyarakat Kabupaten Klungkung. dan berani memberikan *punishment* (hukuman) kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terbukti melakukan kesalahan secara obyektif bukan secara subyektif terhadap masyarakat Kabupaten Klungkung;

B) Melakukan tindakan *coersive* yaitu memberikan tekanan yang berlandaskan pada aspek ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi akan perubahan (misalkan melalui penegakkan disiplin anggota internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung).

DAFTAR PUSTAKA

- Agun Surbakti, 2017, Tesis Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Negosiasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa dalam sengketa bisnis di Indonesia yang berlandaskan Pancasila
- Helmi, 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui jalur mediasi*, Jurnal ilmiah Iniversitas Mataram.
- Bloom, 1991, *Language development from two to three*, UK, Cambridge University Press.
- Dening ,2016, *Social housing and urban renewal*, Bingley, Emerald Publishing Limited,
- Dwikorni dan Tessa sundari, 2020, *Penyelesaian Sengketa secara negosiasi antara penjual dan pembeli dalam jual beli online di Arina store*, Jurnal Normative Unitas Padang
- Fransisca Dyah P, 2020, Disertasi tentang Satpol PP yang berjudul “ *Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari Kompetensi, Motivasi dan Kepuasan kerja dengan persepsi Kepemimpinan Transformasional dan Budaya kerja sebagai Variabel Interviening di Kab.Gresik*”.
- Goullart, Francis and Kelly,James, 1995, *Tranformarming The Organization*, New York, Mc-Graw Hills.Inc.
- Holmqvist dan Pessi, 2006. *Agility through scenario development and continous implementation a global, euro journal information*, vol 15(2),p 146,
- Howard,Zehr, 2015, *Restorasi Justice*, Paperback.
- Jackman ,2005, *How To Get Negotiate: Teknik Sukses Bernegosiasi*, Jakarta, Erlangga.
- Kilman, H, Ralph, *Quantum Organization*, Palo Alto, 2001, California, Davis-Black Publishing.
- Merton,K,Robert, *Social Theory and Social structure*, 1956, USA, Colombia University, .
- Ngai et al, 2011, *Information technology, operaational and management, syst journal*, ,vol 20 (3) p 232-249,.
- Rukmana, Maria, 2019, *Peran Satpol PP Dalam Penertiban PKL di Kota Semarang*, jurnal konstitusi, Vol 1 No 2 p 67-78.
- Robbins, 2003, *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*, PT Indeks Gramedia, Jakarta.
- Roy Lewicky, 2012, *Negotiation* (Negosiasi) diterjemahkan M.Yusuf Hamdan, Salemba Humanika, Jakarta.

- Sharan B and Merriam ,2007, *Introduction to Qualitative Research*, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Schwab, Klaus, 2019, *Revolusi Industri Keempat*, , Terjemahan Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- ,-----,2018, *Shaping the future of the fourth industrial revolution a guide to building a better world*.
- Simangunsong, Fernandes, 2017, *Metodologi Penelitian Pemerintah*, Bandung, Alfabeta
- Sadu Wasistiono, dan Fernandes Simangunsong, 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang diperluas)*, Sumedang, IPDN Press.
- Tania Sourdon, 1989, *Alternative Dispute Resolution*, Thomas Reuteurs.
- Trianingrum, 2017, *Model Penegakan Perda terhadap PKL oleh Satpol PP berbasis Pemberdayaan Partisipatif di Kabupaten Batang Jawa Tengah yang dimuat dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah*.
- Wouters, Aghina, *The Five Trade Mark Agile Government*, 2017, USA,Mc.Kinsey
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketrtiban Umum.
- Tempo.co, 14 Februari 2022,pukul 15.02 wib

